

LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

Judul : INSTRUKSI KERJA
SISTEM TANGGAP DARURAT TPS
LIMBAH B3 DILUAR IPAL

No. Dokumen : IK.HSE.56

Revisi : N

Tgl.Efektif : 01 November 2018

PENYUSUN

YANG MENYETUJUI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
<i>Adjat S</i>	<i>CO of IR & GA</i>		<i>Lia D.</i>	<i>Mgr HC&GA</i>	

DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

--	--

DISTRIBUSI SALINAN CINT-INTRANET ISO

<input type="checkbox"/> BOD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ALL MANAGER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ALL PIC DEPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> CMS/ PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

--

CAP ASLI / SALINAN DI SINI

--

CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI

--

CAP KADALUARSA DI SINI

Penerima Salinan Terkendali

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini



INSTRUKSI KERJA SISTEM TANGGAP DARURAT TPS LIMBAH B3 DILUAR IPAL	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△	MANAGER HC-GA	01-11-2018

1. TUJUAN

Intruksi kerja ini Sebagai pedoman dalam penanggulangan keadaan darurat yang terjadi pada TPS Limbah B3 diluar IPAL

2. RUANG LINGKUP

Semua tindakan terkait pengelolaan penanganan keadaan darurat dan evakuasi barang-barang jika terjadi kondisi darurat pada TPS Limbah B3 diluar IPAL

3. DEFINISI

3.1. limbah

adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan

3.2. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

3.3. Tempat penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3

Adalah lokasi yang disediakan untuk penyimpanan sementara hasil pengumpulan limbah B3 sebelum diangkut oleh pengangkut eksternal berijin ke pengolah limbah eksternal yang juga berijin. Lokasi TPS harus mempunyai ijin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Cimahi

3.4. Fasilitas penyimpanan Limbah B3

Adalah lokasi berupa bangunan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang memenuhi kriteria antara lain : sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dilengkapi dengan upaya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan peralatan penanggulangan keadaan darurat serta harus bebas banjir dan tidak rawan bencana

3.5. Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3

Adalah syarat yang harus dimiliki oleh bangunan yang digunakan sebagai fasilitas penyimpanan Limbah B3 minimal sesuai dengan regulasi yang berlaku

3.6. Sistem tanggap Darurat (Emergency System)

Adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.

3.7. Alat Pelindung Diri (APD)

Adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya/kecelakaan kerja. APD juga merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya

3.8. Pelatihan dan Geladi Kedaruratan



INSTRUKSI KERJA SISTEM TANGGAP DARURAT TPS LIMBAH B3 DILUAR IPAL	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△	MANAGER HC-GA	01-11-2018

Adalah kegiatan terkait dengan pelatihan Sistem Tanggap darurat untuk memastikan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3 dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

3.9. Standar Waktu penyimpanan Limbah padat B3 dalam TPS

Adalah standar waktu suatu jenis limbah B3 dapat diijinkan untuk disimpan dalam TPS, untuk standar waktu TPS PT. CIM menganut standar seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 Pasal 28 ayat 1b.

4. KETENTUAN UMUM

Instruksi Kerja Standar Operating Prosedur (SOP) Sistem tanggap darurat TPS Limbah B3 diluar IPAL merupakan panduan pengelolaan jika terjadi kondisi darurat terkait dengan TPS Limbah B3 diluar IPAL, diantaranya :

- 4.1. Perusahaan harus memiliki program kedaruratan pengelolaan TPS Limbah B3, diantaranya :
 - Organisasi
 - Koordinasi
 - Fasilitas dan peralatan termasuk peralatan peringatan dini dan alarm
 - Prosedur Penanggulangan
 - Pelatihan dan Geladi kedaruratan
- 4.2. Perusahaan harus membentuk ERT (Emergency Response Team) yaitu satu tim (organisasi) khusus yang berfungsi untuk melakukan penanggulangan keadaan darurat jika terjadi masalah dengan TPS limbah B3 diluar IPAL, dimana dalam pembentukannya dikoordinasi oleh HC&GA.
- 4.3. Pelatihan terkait dengan pemahaman system tanggap darurat (Emergency System) pengelolaan TPS Limbah B3 di luar IPAL minimal harus diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang dikoordinasikan oleh bagian HC&GA untuk pengadaan dan penyelenggaraanya.
- 4.4. Jika terjadi Keadaan darurat sehubungan dengan TPS Limbah B3 diluar IPAL, maka ERT harus melakukan penanganan dan penanggulangan.
- 4.5. Bangunan sebagai fasilitas TPS Limbah B3 diluar IPAL yang dibuat oleh perusahaan, harus sesuai dengan regulasi yang berlaku diantaranya harus memenuhi persyaratan:
 - Desain dan konstruksi harus mampu melindungi limbah B3 dari Hujan dan sinar matahari langsung
 - Memiliki ventilasi dan penerangan yang cukup
 - Memiliki saluran drainase dan bak penampung
- 4.6. Bangunan Fasilitas TPS Limbah B3 diluar IPAL paling sedikit harus memiliki alat penanggulangan darurat diantaranya :
 - Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - Alat penanggulangan darurat lain yang sesuai

5. TANGGUNG JAWAB

5.1. Manager HC&GA

- 5.1.2. Memastikan bahwa ERT sudah dibentuk



INSTRUKSI KERJA SISTEM TANGGAP DARURAT TPS LIMBAH B3 DILUAR IPAL	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△N	MANAGER HC-GA	01-11-2018

- 5.1.3. Memastikan bahwa bangunan fasilitas TPS Limbah B3 diluar IPAL sudah memenuhi persyaratan sesuai regulasi
- 5.1.4. Memastikan bahwa instruksi kerja ini disosialisasikan kepada pihak terkait dan difahami

5.2. Chief Officer GA

- 5.2.1. Melakukan koordinasi dengan bagian lain untuk melakukan pembentukan ERT dalam perusahaan
- 5.2.2. Melakukan koordinasi di internal departemen HC&GA untuk pelaksanaan pelatihan
- 5.2.3. Memastikan bahwa ERT punya kemampuan untuk melakukan penanggulangan keadaan darurat TPS Limbah B3 diluar IPAL.

5.3. ERT Tim

- 5.3.1. Melaksanakan tugas penanganan dan penanggulangan jika terjadi keadaan darurat TPS Limbah B3 diluar IPAL.
- 5.3.2. Koordinasi dengan kepala Seksi limbah jika terjadi keadaan darurat di TPS Limbah B3 diluar IPAL.

5.4. Ka. Sie Limbah

- 5.4.1. Melakukan tindakan pengamanan pertama pada saat terjadi kondisi darurat di TPS Limbah B3 diluar IPAL.
- 5.4.2. Koordinasi dengan ERT jika terjadi keadaan darurat di TPS Limbah B3 diluar IPAL.

5.5. Security

- 5.5.1. Melakukan pengamanan (sterilisasi) area sekitar TPS Limbah B3 diluar IPAL jika terjadi keadaan darurat.

6. PROSES

- 6.1. Operator bagian chrome produksi dan bagian GA melakukan pemeriksaan (kontrol rutin) ke TPS Limbah B3 minimal sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari.
- 6.2. Jika terjadi penyalaan atau kebakaran, maka karyawan yang bertugas di lokasi TPS langsung berusaha memadamkan api dengan menggunakan sarana yang ada (Alat Pemadam Api Ringan atau Hidran).
- 6.3. Bila api membesar segera lapor ke bagian GA/security melalui sarana komunikasi yang ada.
- 6.4. Tim GA selaku koordinator keadaan darurat beserta security langsung menuju TPS dan langsung melakukan penanggulangan:
 - Matikan semua aliran listrik yang berdekatan dengan lokasi TPS limbah B3
 - Lakukan penanggulangan (pemadaman dengan menggunakan peralatan yang tersedia)
 - Berikan pertolongan pertama pada korban (jika ada)
- 6.5. Jika keadaan darurat terjadi pada malam hari, maka koordinator keadaan darurat secara otomatis diambil alih oleh Security.
- 6.6. Selanjutnya bagian security akan melaporkan kejadian kepada koordinator ERT
- 6.7. Koordinator ERT memberitahukan keadaan darurat ini kepada semua jajaran pimpinan di perusahaan (jika diperlukan).
- 6.8. Bila Diperlukan koordinator ERT menghubungi pihak luar (RS, Ambulance, Diskar) untuk meminta bantuan.



INSTRUKSI KERJA SISTEM TANGGAP DARURAT TPS LIMBAH B3 DILUAR IPAL	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△	MANAGER HC-GA	01-11-2018

- 6.9. Bilamana terjadi ceceran atau tumpahan dari limbah B3 segera bersihkan, amankan lokasi, dan tempatkan limbah sesuai dengan jenisnya limbah B3.
- 6.10. Gunakan Selalu Peralatan APD ketika dalam Proses penanganan keadaan darurat di TPS limbah B3 di luar IPAL.
- 6.11. Lakukan segera penyidikan untuk mengetahui penyebab kejadian.
- 6.12. Buat laporan kejadian beserta kerugian yang diderita akibat kejadian tersebut dan lakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

7. KONDISI KHUSUS

Apabila kejadian kebocoran atau kondisi darurat meluas sampai keluar lokasi perusahaan, maka harus berkoordinasi dengan aparat dan lingkungan sekitar

8. RECORD

- 8.1. Laporan Kejadian
- 8.2. Jadwal House keeping TPS


9. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 9.1. Emergensi Flow Chart
- 9.2. Struktur Organisasi ERT

10. REFERENSI

- 10.1. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT
- 10.2. Persyaratan ISO 9001:2015 elemen 7.1.3. Infrastruktur (*Infrastructure*)
- 10.3. Undang-Undang No.32 Th.2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 10.4. Peraturan Pemerintah No.101 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 10.5. Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik

EMERGENCY SYSTEM FLOW CHART



JIKA DIPERLUKAN